

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – PILKADA
2024**

Kpt 851 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna 302/PL.02.1-BA/7403/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Pemilih Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Muna Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Muna Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 7 Tahun 2024, Kep. KPU No. 799 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Muna Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2024.
- Lamp. 1 Hlm.